



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA ELEKTRONIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perjanjian kinerja dan laporan kinerja harus diinput dalam Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik;

b. bahwa dalam mengoperasikan Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas membutuhkan tenaga operator

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pengangkatan Operator Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini sebagai operator e-Lapkin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan:

Nama : Alya Rahmanda Sari, S.Kom

NIP : 200103282025062010

Pangkat/Gol. : Penata Muda - III/a

Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

KEDUA : Uraian tugas Operator e-Lapkin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut:

1. Melakukan Input Perjanjian Kinerja melalui e-Lapkin;

2. Melaksanakan Input Realisasi target kinerja melalui e-lapkin;

3. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan ooleh atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : SP DIPA-076.01.2.656109/2026 Anggaran Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 06 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

IRMAN SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah